

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 124/PL.01.02-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018
PERBAIKAN SERTA PENGHAPUSAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN KOTA

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 217 dan Pasal 219 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 11 Tahun 2018,.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang Menetapkan Perbaikan serta Penghapusan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	JML	
1.	MATTIRO SOMPE	9	110	9.166	10.398	19.564	
2.	SUPPA	10	101	10.943	11.593	22.536	
3.	MATTIRO BULU	9	98	10.289	11.029	21.318	
4.	WATANG SAWITTO	8	176	17.211	19.093	36.304	
5.	PATAMPANUA	11	110	11.242	12.592	24.016	
6.	DUAMPANUA	15	159	15.876	17.004	32.880	
7.	LEMBANG	16	160	16.777	17.004	33.781	
8.	CEMPA	7	60	5.923	6.445	12.368	
9.	TIROANG	5	72	7.748	8.071	15.819	
10.	LANRISANG	7	67	6.107	6.816	12.923	
11.	PALETEANG	6	120	13.061	14.061	27.086	
12.	BATULAPPA	5	39	3.413	3.603	7.06	
TOTAL		108	1272	127.902	137.709	265.611	

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 13 September 2018